

ARTIKEL

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ALASAN GHAIB DI
PENGADILAN AGAMA METRO**

OLEH :

ULFA FATIMATU ZAHRA

NPM. 2202012013



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1447H/2026**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ALASAN GHAIB DI
PENGADILAN AGAMA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ULFA FATIMATU ZAHRA
NPM. 2202012013

Pembimbing Skripsi : Sudirman M.Sy

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1447H/2026**



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra
NPM : 2202012013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Artikel : **PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA GHAIB
PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
METRO**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 15 Januari 2026
Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy

NIP. 19820527 202321 1010

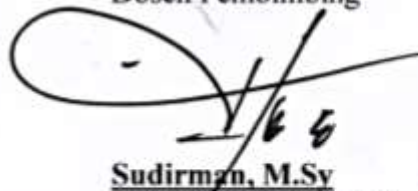
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA GHAIB
PADA CERAH GUGAT DI PENGADILAN AGAMA
METRO
Nama : Ulfa Fatimatu Zahra
NPM : 2202012013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 15 Januari 2026
Dosen Pembimbing



Sudirman, M.Sy
NIP. 19820527 202321 1010



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-0163/Un.36.2/D/PP.CO.9/02/2026

Artikel / Jurnal dengan Judul: **"PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ALASAN GHAIB DI PENGADILAN AGAMA METRO"** disusun oleh: Ulfa Fatimatu Zahra, NPM: 2202012013, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 22 Januari 2026

TIM PENGUJI:

Penguji I / Ketua : Firmansyah, M.H.

Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy

Penguji III : Sudirman, M.Sy

Penguji IV / Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 197400104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra
Npm : 2202012013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Metro, Januari 2026
Yang menyatakan,



Ulfa Fatimatu Zahra
NPM. 2202012013

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam universitas islam negeri jurai siwo lampung.

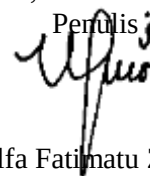
Dalam Upaya penyelesaian artikel ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph,D, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Sudirman M.Sy, Selaku Dosen Pembimbing artikel pengganti skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya artikel ini.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel ini. Semoga artikel ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, 22 Januari 2026

Penulis



Ulfa Fatimatu Zahra
NPM 2202012013

PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ALASAN GHAIB DI PENGADILAN AGAMA METRO

Ulfa Fatimatu Zahra¹, Sudirman²
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro^{1,2}
ulfafatimatuzahra@gmail.com sudirmanhk2@gmail.com

Abstract

This researcher examines the basis for the judge's decision in deciding a case in a lawsuit at the Religious Court through Decision Number 230/Pdt.G/2023/PA.Mt. The main points per question an y ang studied are (1.) how the panel of judges makes a decision on the unseen when the husband leaves the wife within the time of the divorce. two years while a certain an Article 116 hur uf (b) Compilation of Islamic Law stipulates an syar at penel between an at least two years of ut-tur ut? (2.) How do judges build a juridical argument to grant a lawsuit filed before the minimum deadline and its implications for the protection of the wife's rights? This researcher uses a method of researching a law or a legal approach with an approach to a per und ang-und ang-und an an approach to a case, through an analysis in front of a judge's decision and a study of the literal regulation of Islamic law. The results of the research show that the judge has taken an approach to the subject of the study with an understanding of the nature of the intellectual pr with the philosophical values of the source of the fiqhiyyah rules of the fiqhiyyah from 'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ ser ta pr insip maqāṣid al-syar ī'ah. The factors behind the plaintiff's lawsuit began in early January 2021 due to the Defendant's lack of responsibility for economic problems, such as drinking and drinking at night, so that the plaintiff felt disturbed by the difference. As a result of the aforementioned quarrel, the relationship between the plaintiff's house began to falter, and the plaintiff returned to his mother's house. The absence of a person who has not been present until November 2021 does not provide news or alimony, thus causing uncertainty and a status per marriage and psychological burden for the plaintiff. Efforts to make peace do not produce results that are not immediately returned or can be contacted. The panel of judges ruled that the lawsuit was filed against the plaintiff and that the divorce period had not yet reached two years, and that the separation had the potential to cause psychological damage to the legal situation for the plaintiff. This finding confirms that judges are the only ones who are able to adjust the law to real social conditions in order to provide protection to the parties who are left behind.

Keywords: *Supernatural Cases, Divorce Lawsuits, Judge's Considerations.*

Abstrak

Penelitian ini menelaah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai ghaib pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Metro melalui Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt. Pokok persoalan yang dikaji adalah (1.) bagaimana majelis hakim menjatuhkan putusan perceraian ghaib ketika pihak suami meninggalkan istri dalam waktu kurang dari dua tahun sementara ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menetapkan syarat penelantaran minimal dua tahun berturut-turut? (2.) Bagaimana hakim membangun argumentasi yuridis untuk mengabulkan gugatan yang diajukan sebelum batas waktu minimal serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak istri? Penelitian ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap putusan pengadilan serta kajian literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan substantif yang bersifat protektif dengan memadukan pertimbangan yuridis formal dan nilai-nilai filosofis yang bersumber dari kaidah fihiyyah *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* serta prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan gugatan dimulai dari pertengkaran yang terjadi pada awal Januari 2021 akibat Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, sering meminum minuman keras dan pulang malam, sehingga penggugat merasa terganggu dan terjadi perselisihan. Akibat pertengkaran tersebut, hubungan rumah tangga mulai goyah, dan terugat pulang kerumah ibunya tanpa sepengetahuan penggugat. Ketidakhadiran terugat berlangsung berbulan-bulan hingga November 2021 tanpa memberikan kabar maupun nafkah, sehingga menyebabkan ketidakpastian status perkawinan dan beban psikologis bagi penggugat. Upaya perdamaian pun tidak membuahkan hasil karena terugat tidak pernah kembali atau dapat dihubungi. Majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan cerai dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughrā meskipun masa perpisahan belum mencapai dua tahun, dengan pertimbangan bahwa mempertahankan ikatan perkawinan justru berpotensi menimbulkan kerugian psikologis dan ketidakpastian hukum bagi pihak istri. Temuan ini menegaskan bahwa hakim berperan sebagai pencari keadilan yang mampu menyesuaikan penerapan norma hukum dengan kondisi sosial nyata guna memberikan perlindungan terhadap pihak yang ditinggalkan.

Kata Kunci: Perkara Ghaib, Cerai Gugat, Pertimbangan Hakim.

Article History

Diterima xx Bulan xxxx

Disetujui untuk diterbitkan xx Bulan xxxx

Untuk mengutip artikel

ini akan diisi oleh editor



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 international License.

PENDAHULUAN

Perceraian sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa berakhirnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian, atau adanya putusan pengadilan.¹ Dalam

¹ 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach', *IIIT*, n.d., accessed 8 January 2026, <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>.

perspektif hukum Islam, Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa berakhirnya ikatan perkawinan akibat perceraian dapat berlangsung melalui talak maupun melalui pengajuan gugatan perceraian.² Adapun faktor yang melatarbelakangi pengajuan gugatan ini dimulai dari pertengkaran yang terjadi pada awal Januari 2021 akibat Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi sering meminum minuman keras dan pulang malam, sehingga penggugat merasa terganggu dan terjadi perselisihan. Akibat pertengkaran tersebut, hubungan rumah tangga mulai goyah, dan terugat pulang kerumah ibunya tanpa sepengetahuan penggugat. Ketidakhadiran terugat berlangsung berbulan-bulan hingga November 2021 tanpa memberikan kabar maupun nafkah, sehingga menyebabkan ketidakpastian status perkawinan dan beban psikologis bagi penggugat. Upaya perdamaian pun tidak membuahkan hasil karena terugat tidak pernah kembali atau dapat dihubungi. Salah satu jenis perceraian yang mempunyai ciri tersendiri adalah perceraian ghaib, yang juga dikenal dengan istilah talak *mafqud* Secara terminologi, "*mafqud*" berarti hilang atau tersesat, menurut istilah *syara'*, *Mafqud* merujuk pada seseorang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Gugatan perkara ghaib diajukan ketika salah satu pihak tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan apabila salah satu pasangan meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak yang ditinggalkan serta tanpa alasan yang dibenarkan. Dikarenakan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam maupun di luar Republik Indonesia ghaib dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kelurahan Karangrejo.

Dalam hukum keluarga Islam kontemporer, ketidakhadiran pasangan menimbulkan dampak psikologis signifikan seperti kecemasan berkepanjangan dan

² Neng Djubaedah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam* (Sinar Grafika, 2010).

beban ekonomi, yang menjadi perhatian serius dalam kerangka maqashid syariah.³ Fenomena perceraian ghaib telah menjadi realitas di berbagai Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Metro. Data memperlihatkan bahwa jumlah perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri lebih tinggi dibandingkan dengan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami, umumnya dipicu oleh pertengkaran berkepanjangan yang berujung pada kepergian salah satu pasangan dari rumah.⁴ Dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa istri yang suaminya ghaib tidak menunggu hingga batas waktu minimal dua tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, disebabkan oleh desakan kebutuhan ekonomi dan kondisi psikologis yang tidak memungkinkan untuk terus menunggu dalam ketidakpastian.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai cerai gugat dengan alasan suami ghaib menunjukkan bahwa hakim menggunakan berbagai pendekatan dalam memutus perkara. Fitriyani dan Purbasari (2024) menemukan bahwa ketidakhadiran tergugat yang tidak diketahui keberadaannya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan verstek.⁶ Maliyah (2021) menunjukkan fleksibilitas hakim dalam menafsirkan hukum dengan mengutamakan kaidah fihiyyah tentang mencegah kerusakan.⁷ sementara Dahlan dkk. (2022) menegaskan penggunaan interpretasi sistematis yang merujuk pada berbagai pasal dan kitab fikih untuk memperkuat argumentasi perceraian sebagai solusi terbaik.⁸ Meskipun penelitian-penelitian

³ Author Amir Syarif, 'Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan', Universitas Indonesia Library, Kencana Prenada Media, 2007, <https://lib.ui.ac.id>.

⁴ Nur Khoirun Ni'mah, 'Pemetaan Perkara Ghaib di Pengadilan Agama Metro Tahun 2021' (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/7140/>.

⁵ Editorial, *Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, 13 September 2022, <https://cekhukum.com/pasal-116-khi-kompilasi-hukum-islam/>.

⁶ Dewinda Ari Fitriyani and Indah Purbasari, 'Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Di Pengadilan Agama Surabaya: (Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby)', *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 34-41, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.254>.

⁷ 'Maliyah - 1975 - PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH.Pdf', n.d., accessed 25 October 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55730/1/DINA%20HAQ%20NUR%20MALIYAH%20-%20FSH.pdf>.

⁸ 'PERCERAIAN GUGAT GHOIB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS CERAI GUGAT GHAIB TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA SUMBER KELAS 1A) (Pdf) |

tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat kesenjangan riset yang belum terjawab secara komprehensif. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek prosedural-formal, namun belum mengkaji interaksi antara pertimbangan hakim terhadap ketentuan normatif batas waktu dua tahun dengan realitas empiris kasus yang tidak memenuhi tenggang waktu tersebut. Kedua, belum ada analisis spesifik tentang bagaimana hakim membangun argumentasi yuridis untuk mengabulkan gugatan yang diajukan sebelum batas waktu minimal serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak istri. Ketiga, dimensi maqashid syariah sebagai landasan filosofis belum dielaborasi dalam konteks dilema antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada telaah Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt sebagai sumber hukum primer. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan kasus untuk menganalisis pertimbangan hakim. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai sumber literatur lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun dan menelaah dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan perceraian ghaib dalam hukum keluarga Islam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan metode *content analysis* untuk menguraikan pertimbangan hukum hakim, selanjutnya dikomparasikan dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ analisis dilakukan secara deduktif untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak-hak istri yang ditinggalkan.

Kertasitas', accessed 25 October 2025, <https://paperity.org/p/319719025/perceraian-gugat-ghoib-dalam-perspektif-hukum-islam-analisis-cerai-gugat-ghaib-tahun-2021>.

⁹ 'DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM | SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah', accessed 12 January 2026, <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/923>.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Metro Dalam Memutus Perkara Ghaib Pada Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt.

Hakim peradilan agama di indonesia memegang peranan vital dalam mewujudkan keadilan hukum Islam bagi masyarakat, khususnya dalam perkara ghaib. Tugas mereka bukan sekadar menerapkan pasal-pasal undang-undang secara kaku, Namun demikian, proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan norma tertulis, melainkan juga harus mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.”¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim bukan sekadar pengekskusi undang-undang, melainkan pencari keadilan (*rechtsvinder*) yang mampu menafsirkan hukum sesuai kondisi nyata masyarakat.

Dalam konteks cerai ghaib di mana suami menghilang tanpa jejak, peran hakim sebagai *rechtsvinder* menjadi krusial karena menghadirkan dilema antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif. Istri yang ditinggalkan menghadapi ketidakpastian status perkawinan yang berdampak pada hak-hak keperdataannya, termasuk hak untuk menikah kembali, hak nafkah, dan perlindungan hukum. Ketegangan ini memaksa hakim untuk tidak hanya bertanya "apakah prosedur telah terpenuhi?" tetapi lebih fundamental: "apakah keadilan telah tercapai bagi pihak yang rentan?" Penelitian terhadap Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt di Pengadilan Agama Metro mengungkapkan pertimbangan hakim yang mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum formal, keadilan substantif bagi penggugat perempuan, dan perlindungan terhadap hak tergugat yang ghaib. analisis putusan ini mengkaji mengapa pertimbangan tersebut diambil serta dampaknya terhadap upaya perlindungan hak-hak perempuan dalam kerangka hukum keluarga Islam di indonesia.

¹⁰ ‘UU No. 48 Tahun 2009’, Database Peraturan | JDIH BPK, accessed 25 October 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

a. Verifikasi Status Ghaib: antara Formalitas Prosedural dan Realitas Sosial

Hakim dalam putusan ini menghadapi tantangan pertama berupa pembuktian status ghaib tergugat. Berbeda dengan perkara kontensius biasa, perkara ghaib meniscayakan pembuktian negatif, membuktikan ketidakhadiran dan ketidaktertemuan seseorang.¹¹ Pasal 118 HIR, 142 R.Bg mensyaratkan bahwa gugatan dapat diajukan "setelah Pengadilan Agama berusaha memanggil dengan patut,"¹² Namun tidak merinci standar "patut" tersebut secara teknis. Dalam praktik, hakim melakukan tiga tahap verifikasi, pertama memeriksa bukti formal berupa relaas panggilan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur HIR;¹³ kedua, meneliti keterangan saksi-saksi mengenai upaya pencarian yang dilakukan keluarga; ketiga, menilai durasi dan intensitas ketidakhadiran tergugat.¹⁴ Pendekatan bertingkat ini mencerminkan kehati-hatian hakim untuk memastikan bahwa ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh kelalaian administrasi pengadilan, melainkan benar-benar karena tergugat tidak dapat dijangkau.

Implikasi konseptual dari pendekatan ini adalah pergeseran makna "ghaib" dari kondisi fisik-geografis menjadi kondisi hukum-relasional. Tergugat dianggap ghaib bukan semata karena tidak diketahui alamatnya, tetapi karena telah terputus hubungan komunikasi dan tanggung jawab sosial ekonominya terhadap keluarga dalam jangka waktu yang signifikan. Pergeseran ini penting karena menunjukkan bahwa hakim tidak terjebak pada formalisme sempit, tetapi mempertimbangkan dampak riil dari ketidakhadiran tersebut terhadap kehidupan penggugat. Verifikasi status ghaib juga mengandung risiko perlindungan hak tergugat yang tidak memadai. Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran dapat disebabkan oleh kondisi *force majeure* (sakit, kecelakaan, atau kondisi darurat lain) yang tidak diketahui oleh keluarga.¹⁵ Untuk memitigasi risiko ini, hakim perlu mempertimbangkan penggunaan mekanisme pencarian alternatif

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Cet. 2. (Sinar Grafika, 2005).

¹² 'Gugatan Lainnya', accessed 12 January 2026, <https://pa-jakartautara.go.id/gugatan-lainnya/>.

¹³ Hukum Online, 'Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (S. 1941-44) - Pusat Data Hukumonline', [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/herzien-inlandsch-reglement-hir-s-194144/), accessed 9 January 2026, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/herzien-inlandsch-reglement-hir-s-194144/>.

¹⁴ No. Putusan Hakim 230/Pdt.G/2023/PA.Mt Pengadilan Agama Metro Kelas IA, n.d.

¹⁵ 'andi Muhammad Nur Muharram HKI 2103010034.Pdf', n.d.

seperti pengumuman melalui media massa, koordinasi dengan instansi terkait (kepolisian, dukcapil), atau bahkan penggunaan teknologi informasi untuk melacak keberadaan tergugat.¹⁶ Putusan yang dikaji belum menunjukkan eksplorasi mekanisme tersebut secara optimal.

b. Pembuktian Alasan Perceraian: Penerapan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dalam Konteks Ghaib

Penetapan status ghaib tergugat membawa hakim pada persoalan substansial: apakah alasan perceraian memenuhi ketentuan hukum positif indonesia? Dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt, Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah meninggalkannya tanpa memberikan kabar serta tidak menunaikan kewajiban nafkah selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah atau karena keadaan di luar kemampuannya.”¹⁷ Hakim melakukan verifikasi melalui keterangan saksi-saksi yang mengonfirmasi durasi dan sifat ketidakhadiran tergugat. Pilihan Pasal 19 huruf (b) mencerminkan pemahaman bahwa esensi kerusakan perkawinan dalam kasus ghaib terletak pada ketiadaan fungsi perkawinan itu sendiri.¹⁸

Dalam perspektif Islam maupun hukum nasional indonesia, perkawinan diarahkan untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang meniscayakan kehadiran fisik, komunikasi, dan pemenuhan kewajiban timbal balik antara suami-istri. Ketika suami menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun, perkawinan telah kehilangan substansinya dan hanya menjadi ikatan legal

¹⁶ ‘JDIH Mahkamah Agung RI’, accessed 9 January 2026, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>.

¹⁷ ‘PP No. 9 Tahun 1975’, Database Peraturan | JDIH BPK, accessed 25 October 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

¹⁸ ‘Putusan_mkri_8844_1675141891.Pdf’, n.d., accessed 12 January 2026, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf.

kosong yang justru menimbulkan mudharat (kerugian) bagi istri.¹⁹ Dalam perspektif maqashid syariah, hakim sebenarnya menerapkan prinsip *دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kemudharatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).²⁰ Mempertahankan ikatan perkawinan secara formal dengan suami yang ghaib akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi istri, ketidakpastian status hukum, ketidakmampuan untuk menikah kembali, kehilangan hak nafkah, dan stigma sosial sebagai "istri yang ditinggalkan."²¹ Sebaliknya, mengabulkan perceraian membuka jalan bagi istri untuk melanjutkan kehidupan dengan kepastian hukum yang lebih baik, meskipun idealitas perkawinan tidak tercapai.

Putusan ini mencerminkan pengakuan hakim terhadap perlindungan perempuan sebagai bagian dari keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Berbeda dengan fikih klasik yang memberi privilese suami dalam kontrol perceraian,²² hukum positif Indonesia telah mengakomodasi hak istri keluar dari perkawinan tidak fungsional tanpa menunggu inisiatif suami. sebagai manifestasi pembaruan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap keadilan gender.²³ Pembuktian dalam perkara ghaib menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya terkait bagaimana hakim dapat memastikan bahwa ketidakhadiran tergugat benar-benar terjadi tanpa persetujuan dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, ketika tergugat tidak hadir memberi klarifikasi? Hakim mengandalkan keterangan saksi dan bukti tidak langsung.²⁴ Pendekatan ini mengandung risiko karena tergugat mungkin memiliki alasan sah yang tidak sempat diberitahukan. Untuk mitigasi, beberapa Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan administratif lintas instansi.

¹⁹ 'Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Positif | PDF', Scribd, accessed 9 January 2026, <https://id.scribd.com/document/611780371/Perceraian-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Positif>.

²⁰ Tebuieng Online, 'Mengulas Kaidah "Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih"', *Tebuieng Online*, 16 August 2025, <https://tebuieng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/>.

²¹ 'DAMPAK PERCERAIAN GHAIB TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH | Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Islam', accessed 9 January 2026, <https://ejournal.stainuku.ac.id/index.php/fakta/article/view/37>.

²² 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9.Pdf', n.d., accessed 9 January 2026, <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqh%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%209.pdf>.

²³ 'Islam, Hukum, Dan Kesetaraan Di Indonesia', accessed 9 January 2026, <https://www.cambridge.org/core/books/islam-law-and-equality-in-indonesia/E930CE8C164914877494830016873B46>.

²⁴ No. Putusan Hakim 230/Pdt.G/2023/PA.Mt Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

c. Pertimbangan Keadilan Substantif: antara Masalah individu dan Kepastian institusi Perkawinan

Pada tingkat yang lebih fundamental, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt mencerminkan ketegangan antara keadilan substantif bagi individu (penggugat yang ditinggalkan) dan kepastian institusi perkawinan sebagai lembaga sosial yang harus dilindungi. Di satu sisi, hakim mengakui bahwa penggugat berhak mendapatkan keadilan berupa kepastian status hukum dan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah institusi sakral yang tidak boleh diputus sembarangan, sebagaimana ditekankan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Sesuatu yang halal namun paling dimurkai Allah adalah perceraian " أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ²⁵. Mengapa hakim akhirnya lebih memprioritaskan keadilan substantif bagi penggugat? Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip fikih لَضَرُورَاتٍ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ (kondisi darurat membolehkan yang terlarang) dan الضَّرَرُ يُزَالُ (kerugian harus dihilangkan).²⁶ Dalam kasus di mana suami telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah dan tanpa ada harapan realistis untuk kembali, mempertahankan ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dharar (kerugian) yang berkelanjutan bagi istri tanpa ada mashlahat yang dapat diraih. Dalam kondisi seperti ini, ikatan perkawinan telah kehilangan 'illat (alasan hukum) keberadaannya, yakni untuk mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan pemenuhan kewajiban timbal balik sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.²⁷

Dalam literatur fikih klasik, kondisi suami ghaib menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab. Mazhab Maliki membolehkan istri mengajukan fasakh jika suami menghilang dalam jangka waktu tertentu setelah hakim melakukan upaya pencarian maksimal.²⁸ Mazhab Hanafi lebih ketat dengan mensyaratkan fasakh hanya

²⁵ *Hadits*, 22 June 2004, <https://almanhaj.or.id/842-hadits-sesuatu-yang-halal-paling-dibenci-allah-adalah-talak.html>.

²⁶ 'Darurat Membolehkan yang Haram', *Terjemah Kitab Kuning*, n.d., accessed 9 January 2026, <https://www.alkhoirrot.org/2020/01/darurat-membolehkan-yang-haram.html>.

²⁷ 'Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online', accessed 9 January 2026, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

²⁸ Amir Syarif, 'Hukum perkawinan Islam di Indonesia'.

setelah tergugat dinyatakan meninggal atau mencapai usia sangat lanjut.²⁹ Mazhab Syafi'i dan Hanbali umumnya lebih protektif terhadap kelanggaran perkawinan.³⁰ Hukum positif Indonesia melalui Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 mengambil posisi lebih responsif dengan membatasi durasi peninggalan pada 2 tahun berturut-turut. Pendekatan ini mengakui bahwa kepentingan istri untuk mendapatkan kepastian hukum tidak boleh dikorbankan atas nama idealitas perkawinan yang tidak realistis hal tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim yang menempatkan keadilan gender sebagai prinsip utama. Implikasi yuridisnya adalah hakim dapat melakukan ijtihad yudisial dengan mempertimbangkan.³¹

1. Maqashid syariah yang menjaga keturunan (hifz an-nasl), akal (hifz al-'aql), dan kehormatan (hifz al-'irdh) yang terancam jika istri terjebak dalam perkawinan tidak fungsional;
2. Kemaslahatan kontekstual (*maslahah mursalah*) yang disesuaikan dengan realitas sosial dan ekonomi Indonesia masa kini, di mana perempuan memiliki peluang yang lebih luas dalam mengakses pendidikan, dunia kerja, serta menjalani kehidupan secara mandiri;
3. Prinsip keadilan gender sesuai komitmen konstitusional Indonesia melalui ratifikasi CEDAW yang mensyaratkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum keluarga.

Dinamika putusan cerai ghaib secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka analisis berlapis yang mengintegrasikan tiga pendekatan: pertama, teori keadilan substantif sebagai *counter-discourse* terhadap legal formalism;³² kedua, maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen analisis filosofis-teleologis. Dan ketiga, kaidah fihiyyah sebagai metodologi interpretasi hukum kontekstual. Penelitian ini menempatkan dikotomi antara legal formalism dan substantive justice

²⁹ 'KETENTUAN FASAKH MENURUT MADZHAB HANAFI - Repositori UIN Raden Fatah Palembang', accessed 9 January 2026, <https://repository.radenfatah.ac.id/38492/>.

³⁰ 'Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9 (1).Pdf', n.d.

³¹ *Islamic Legal interpretation : Muftis and Their Fatwas*, with internet Archive (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1996), <http://archive.org/details/islamiclegalinte0000unse>.

³² Database Peraturan | JDIH BPK, 'PP No. 9 Tahun 1975'.

sebagai titik berangkat analisis. Legal formalism memandang hukum sebagai sistem norma tertutup yang otonom dari moralitas dan realitas sosial.³³ Sebaliknya, substantive justice menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap konteks sosial dan berorientasi pada hasil yang adil. Pendekatan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengamanatkan hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.”³⁴

Maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai analytical framework untuk membedah rasionalitas putusan hakim. *Al-Syatibi* merumuskan lima tujuan esensial syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*): perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁵ Konsep maṣlaḥah mursalah digunakan untuk memahami bagaimana hakim melakukan ijtihad kontekstual dengan mempertimbangkan kemaslahatan riil di atas kepatuhan literal terhadap prosedur formalistic. Kaidah fiqhiyyah diperlakukan sebagai legal maxims yang memandu interpretasi kontekstual.³⁶ Tiga kaidah utama menjadi fokus: “*Al-ḍararu yuzālu*” (kemudharatan harus dihilangkan). “*Dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*” (menolak kemudharatan lebih didahulukan). dan “*Tasarrufu al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*” (Kebijakan yang diambil oleh hakim semestinya diarahkan pada pencapaian kemaslahatan).³⁷

analisis putusan pengadilan agama menunjukkan kontestasi antara paradigma formalis dan substantif, Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2019/PA.Bjm.³⁸ mencerminkan paradigma *substantive justice*, di mana meskipun pengumuman di media massa hanya dilakukan sekali, majelis hakim mengabulkan cerai ghaib dengan pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah *al-ḍararu yuzālu*. Sebaliknya, Putusan Nomor

³³ ‘HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial’, accessed 12 January 2026, <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa>.

³⁴ Database Peraturan | JDIH BPK, ‘UU No. 48 Tahun 2009’.

³⁵ ‘Islambangkit: REKONSTRUKSI PEMIKIRAN IMAM AL-SYĀṬIBĪ: ETIKA DAN TUJUAN HUKUM ISLAM DALAM MAQĀSID AL-SHARĪ’AH’, accessed 9 January 2026, <https://www.islambangkit.com/2025/05/rekonstruksi-pemikiran-imam-al-syatibi.html>.

³⁶ Fakhry Fadhil and Beni Ahmad Saebani, ‘RUANG LinGKUP PEMBAHASAN LEGAL MAXIM DALAM HUKUM ISLAM’, *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 64–82.

³⁷ ‘Kaidah Tasarruf Al-Imam Dan Maslahat | PDF’, accessed 9 January 2026, <https://id.scribd.com/document/820567931/Kelompok-3-Qowaid>.

³⁸ ‘Direktori Putusan’, accessed 25 October 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/111b4814170c7a1746c1953b569201f3.html>.

0156/Pdt.G/2020/PA.Smg.³⁹ Mencerminkan pendekatan *legal formalism* yang mengutamakan pemenuhan syarat prosedural. Perbedaan ini menunjukkan transformasi epistemologis hakim dari paradigma *legal-positivism* menuju *legal-realism* yang bercorak humanistik-teologis, selaras dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴⁰

Pada kitab Al-anwar Juz II halaman 422 dijelaskan:⁴¹

إِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزُّزُهُ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ

Artinya: Apabila tergugat tidak dapat dihadirkan karena sengaja menghindar atau tidak kooperatif, hakim berwenang menjatuhkan putusan berdasarkan dalil gugatan penggugat beserta alat bukti yang diajukan. Kaidah ini menjadi dasar normatif bagi fleksibilitas prosedural dalam perkara ghaib, yang kemudian diinterpretasi oleh hakim kontemporer melalui lensa *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjustifikasi putusan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Landasan Hukum Positif Dalam Putusan Perkara Ghaib Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt".

Dalam perkara cerai gugat yang tergolong sebagai perkara ghaib, kedudukan tergugat tidak diketahui secara pasti sehingga proses persidangan tetap harus berjalan dengan mekanisme pemanggilan khusus. Dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt, majelis hakim menjadikan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai landasan hukum utama, khususnya terkait mekanisme pemanggilan terhadap pihak tergugat yang tidak diketahui keberadaannya.⁴² Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1), Apabila alamat atau tempat tinggal tergugat tidak dapat diketahui, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan salinan gugatan pada papan pengumuman pengadilan serta mengumumkannya melalui media massa

³⁹ 'Direktori Putusan', accessed 9 January 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-semarang.html>.

⁴⁰ 'UU Nomor 23 Tahun 2004 (1).Pdf', n.d.

⁴¹ 'Telusur', accessed 16 November 2025, https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/159.

⁴² 'Panggilan Kepada Pihak Yang Tidak Diketahui Alamatnya', accessed 12 January 2026, <https://new.pn-jakartaselatan.go.id/panggilan-kepada-pihak-yang-tidak-diketahui-alamatnya.html>.

yang ditunjuk oleh pengadilan. Mekanisme pemanggilan ghaib ini dilaksanakan setelah upaya pemanggilan langsung tidak berhasil, dan setelah syarat formal berupa pengumuman dua kali di media massa dengan tenggang waktu satu bulan serta jarak waktu minimal tiga bulan sebelum sidang terpenuhi, maka pengadilan berwenang melanjutkan persidangan dan menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tetap tidak hadir.⁴³

Penerapan pemanggilan ghaib menegaskan kepastian hukum sekaligus mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Hakim pengadilan agama dapat menggunakan diskresi menentukan media pengumuman efektif seperti radio lokal atau situs resmi pengadilan sesuai Pasal 27 PP 9/1975. Fleksibilitas ini penting untuk menghindari stagnasi perkara dan memberikan akses keadilan kepada penggugat biasanya istri yang membutuhkan perlindungan hukum segera.⁴⁴ Setelah pemanggilan sah, pembuktian menjadi dasar hakim menilai alasan perceraian. Merujuk Pasal 22 ayat (2) PP 9/1975, gugatan dapat dikabulkan bila pengadilan memperoleh penjelasan cukup mengenai perselisihan serta mendengar keluarga atau orang dekat suami istri. Penggugat wajib mengajukan bukti relevan seperti keterangan saksi keluarga untuk memperkuat dalil keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki, sehingga hakim memiliki gambaran objektif kondisi rumah tangga para pihak.⁴⁵

Dalam menilai keretakan tersebut, hakim menghubungkan fakta persidangan dengan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila terjadi perselisihan dan pertengkar an terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali. Karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada indikasi perdamaian, hakim berwenang menjatuhkan putusan cerai meskipun tergugat tidak hadir. Hakim kemudian menentukan jenis talak berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni Talak

⁴³ No. Putusan Hakim 230/Pdt.G/2023/PA.Mt Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

⁴⁴ Bani Syarif Maula, *Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*, 14, no. 1 (2019).

⁴⁵ Natsir Asnawi, *HUKUM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian* (UII Press, 2013), Yogyakarta, [//library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D878](http://library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D878).

Ba'in Shughra. Talak ini tidak dapat dirujuk oleh suami, tetapi memungkinkan pernikahan kembali melalui akad nikah baru setelah masa iddah berakhir.⁴⁶ Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan setelah putusan. Dengan demikian, dasar yuridis yang digunakan dalam memutus perkara ghaib Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt menunjukkan penerapan hukum acara perdata khusus di pengadilan agama secara tepat, mulai dari keabsahan pemanggilan ghaib, pembuktian, pertimbangan keretakan rumah tangga, hingga penentuan jenis talak.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah terhadap Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt, penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, hakim menerapkan pendekatan rechtsvinding melalui interpretasi ekstensif Pasal 116 huruf (f) KHI, memperluas makna "perselisihan dan pertengkaran" untuk mencakup kondisi ghaib yang menimbulkan dharar bagi istri. Meski fakta persidangan memenuhi Pasal 116 huruf (b) KHI (peninggalan dua tahun berturut-turut), hakim memilih dasar hukum alternatif untuk memperkuat keadilan substantif dengan menekankan ketiadaan harapan hidup rukun kembali. Kedua, putusan ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah melalui kaidah al-dhararu yuzalu dan dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih. Hakim menyeimbangkan kepastian hukum prosedural (pemanggilan ghaib berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975) dengan keadilan substantif bagi penggugat yang mengalami ketidakpastian status perkawinan dan beban psikologis berkepanjangan. Penerapan Talak Ba'in Shughra (Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI) memberikan kepastian hukum definitif tanpa hak rujuk. Ketiga, putusan memiliki implikasi yuridis ganda: (a) memberikan perlindungan hukum progresif bagi perempuan yang ditinggalkan melalui putusan verstek yang responsif terhadap kondisi darurat psikologis-ekonomi; (b) mengandung potensi ketidakadilan prosedural bagi tergugat ghaib yang kehilangan hak pembelaan karena mekanisme verzet menjadi teoretis akibat ketidakmampuan menerima pemberitahuan putusan.

⁴⁶ 'YURIDISI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA', accessed 12 January 2026, https://www.researchgate.net/publication/389857819_YURIDISI_PERCERAIAN_DALAM_PERSPEKTIF_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM_KHI_DI_INDONESIA.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarif, Amir. *Kajian Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Legislasi Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media bekerja sama dengan Perpustakaan Universitas Indonesia, 2007. Diakses melalui <https://lib.ui.ac.id>.
- Asnawi, Natsir. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Analisis Kontekstual atas Sistem, Asas, Prinsip, Beban, dan Standar Pembuktian*. Yogyakarta: UII Press, 2013. Tersedia pada https://library.iblam.ac.id/index.php?p=show_detail&id=878.
- “Dampak Perceraian Ghaib terhadap Pemenuhan Hak Istri dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam*. Diakses 9 Januari 2026. <https://ejournal.stainuku.ac.id/index.php/fakta/article/view/37>.
- “Darurat sebagai Alasan Kebolehan terhadap Hal yang Diharamkan.” Terjemahan Kitab Kuning. Diakses 9 Januari 2026. <https://www.alkhoirrot.org/2020/01/darurat-membolehkan-yang-haram.html>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. JDIH BPK. Diakses 25 Oktober 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*. JDIH BPK. Diakses 25 Oktober 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Fitriyani, Dewinda Ari, dan Indah Purbasari. “Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat terhadap Suami Ghaib di Pengadilan Agama Surabaya (Putusan Nomor 1301/Pdt.G/2024/PA.Sby).” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 34–41. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.254>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Direktori Putusan.” Diakses 25 Oktober 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/111b4814170c7a1746c1953b569201f3.html>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Profil Pengadilan Agama Semarang.” Diakses 9 Januari 2026. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-semarang.html>.
- “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penipuan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*. Diakses 12 Januari 2026. <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI/article/view/923>.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum Tertulis Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Fadhil, Fakhry, dan Beni Ahmad Saebani. "Cakupan Pembahasan Legal Maxim dalam Hukum Islam." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2025): 64–82.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Diakses 9 Januari 2026. <http://archive.org/details/fiqhislamwaadillatuhu>.
- . *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 9. Diakses 9 Januari 2026. <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adil%20latuhu%209.pdf>.
- Pengadilan Agama Jakarta Utara. "Jenis Gugatan Lainnya." Diakses 12 Januari 2026. <https://pa-jakartautara.go.id/gugatan-lainnya/>.
- "Hadis tentang Talak sebagai Perkara Halal yang Paling Dibenci Allah." Almanhaj. Diakses 22 Juni 2004. <https://almanhaj.or.id/842-hadits-sesuatu-yang-halal-paling-dibenci-allah-adalah-talak.html>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*. Diakses 12 Januari 2026. <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa>.
- "Islam, Law, and Equality in Indonesia." Cambridge Core. Diakses 9 Januari 2026. <https://www.cambridge.org/core/books/islam-law-and-equality-in-indonesia/E930CE8C164914877494830016873B46>.
- "Rekonstruksi Pemikiran Imam al-Syātibī tentang Etika dan Tujuan Hukum Islam dalam Maqāṣid al-Sharī'ah." Islambangkit. Diakses 9 Januari 2026. <https://www.islambangkit.com/2025/05/rekonstruksi-pemikiran-imam-al-syatibi.html>.
- Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. Tersedia di <http://archive.org/details/islamiclegalinte0000unse>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Produk Hukum: SEMA Nomor 1 Tahun 2017." JDIH MA RI. Diakses 9 Januari 2026. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>.
- "Kaidah Tasarruf al-Imām dan Maslahat." Scribd. Diakses 9 Januari 2026. <https://id.scribd.com/document/820567931/Kelompok-3-Qowaid>.
- "Ketentuan Fasakh menurut Mazhab Hanafi." Repositori UIN Raden Fatah Palembang. Diakses 9 Januari 2026. <https://repository.radenfatah.ac.id/38492/>.

- Maliyah, Dina Haq Nur. *Studi Perbandingan Mazhab*. Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1975. Diakses 25 Oktober 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55730/1/DINA%20HAQ%20NUR%20MALIYAH%20-%20FSH.pdf>.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*. IIIT. Diakses 8 Januari 2026. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>.
- Maula, Bani Syarif. "Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Wacana Pembaruan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal* 14, no. 1 (2019).
- Pengadilan Agama Metro Kelas IA. *Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt*.
- Hukumonline. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44*. Diakses 9 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/herzien-inlandsch-reglement-hir-s-194144/>.
- Tebuireng Online. "Analisis Kaidah Dar'ul Mafāsīd Awlā min Jalbi Maṣāliḥ." 16 Agustus 2025. <https://tebuireng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/>.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Tata Cara Pemanggilan Pihak dengan Alamat Tidak Diketahui." Diakses 12 Januari 2026. <https://new.pn-jakartaselatan.go.id/panggilan-kepada-pihak-yang-tidak-diketahui-alamatnya.html>.
- "Perceraian Gugat Ghaib dalam Perspektif Hukum Islam." *Kertasitas*. Diakses 25 Oktober 2025. <https://paperity.org/p/319719025/perceraian-gugat-ghoib-dalam-perspektif-hukum-islam-analisis-cerai-gugat-ghaib-tahun-2021>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan MK Nomor 8844*. Diakses 12 Januari 2026. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf.
- "Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif." Scribd. Diakses 9 Januari 2026. <https://id.scribd.com/document/611780371/Perceraian-Dalam-Hukum-Islam-Dan-Positif>.
- Qur'an NU Online. "QS. Ar-Rūm Ayat 21: Teks Arab, Latin, Terjemahan, dan Tafsir." Diakses 9 Januari 2026. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.
- Pintar Pengadilan Agama. "Telusur Pasal." Diakses 16 November 2025. https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/159.
- "Yuridis Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia." ResearchGate. Diakses 12 Januari 2026.

https://www.researchgate.net/publication/389857819_YURIDISI_PERCERAIAN_DALAM_PERSPEKTIF_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM_KHI_DI_INDONESIA.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.0558/In.28.2/D1/PP.00.9/8/2025

Metro, 13 Agustus 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sudirman, M.Sy.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra
NPM : 2202012013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM CERAI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA METRO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Emansyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0369/In.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ULFA FATIMATU ZAHRA**
NPM : 2202012013
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A,
guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan
Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PUTUSAN
HAKIM TERHADAP PERKARA GHAIB PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA METRO".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan
selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


NUR SAAD, S.H. M.Ag.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



Nomor : B-0368/In.28/D.1/TL.00/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO KELAS I A PENGADILAN
AGAMA METRO KELAS I A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0369/In.28/D.1/TL.01/12/2025,
tanggal 09 Desember 2025 atas nama saudara:

Nama : **ULFA FATIMATU ZAHRA**
NPM : 2202012013
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA GHAIB PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Desember 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
uzine.pa-metro.go.id, pametro.lampung@yahoo.com

Nomor : 1613 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Metro, 16 Desember 2025

Yth. Dekan Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
di -
Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor:B-0368/In.28/D.1/TL.00/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra
NPM : 2202012013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : "Putusan Hakim Terhadap Perkara Ghaib Pada Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Metro "

Untuk melakukan penelitian Lapangan di Pengadilan Agama Metro guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi/karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan dengan Narasumber Panmud Hukum Khairul Hadi, S.H.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN (TIME TABLE)

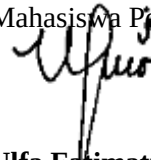
NO.	Tahap Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan penelitian	- Menyusun draf proposal penelitian Artikel - Konsultasi dengan dosen pembimbing	Agustus 2025
2.	Pengumpulan data	- Melakukan izin pra-survey	September 2025
3.	Pengolahan data sementara	- Menyusun data hasil pra-survey - Persiapan seminar proposal Artikel jurnal	September 2025
4.	Seminar proposal	- Seminar proposal - Revisi proposal artikel	November 2025
5.	Pengesahan proposal artikel	- Uploud berkas pengesahan di linktre	Desember 2025
6.	Melakukan penelitian	- Izin penelitian - Menggali data di lapangan (wawancara)	Desember 2025
7.	Pengolahan dan data analisis data	- Menyusun transkrip wawancara - Submite artikel jurnal - Penyusunan hasil dan pembahasan	Desember 2025
8.	Sidang Munaqosyah	- Sidang akhir Artikel jurnal - Revisi akhir Artikel jurnal	Januari 2026
9.	Pengesahan Artikel Jurnal	- Uploud pengesahan artikel jurnal di linktre/fakultas	Januari 2026

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi



SUDIRMAN M.Sy
NIP.198205272023211010

Metro, November 2025
Mahasiswa Peneliti



Ulfa Fatimatu Zahra
NPM. 2202012013

OUTLINE

PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ALASAN GHAIB DI PENGADILAN AGAMA METRO

- A. PENDAHULUAN
- B. METODE PENELITIAN
- C. HASIL DAN PEMBAHASAN
 - a. Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Metro Dalam Memutus Perkara Ghaib Pada Cerai Gugat Pada Putusan 230/Pdt.G/2023/PA.Mt.
 - b. Pembuktian Alasan perceraian : penerapan pasal 19 PP No. Tahun 1975 dalam konteks Ghaib
 - c. Pertimbangan Keadilan Subtansif : anatarah masalah individu dan kepastian insti-tusi perkawinan
- D. KESIMPULAN

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT AKIBAT MURTAD DI PENGADILAN AGAMA METRO

A. Wawancara/Interview dengan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A

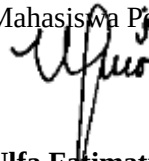
1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Metro dalam memutus perkara ghaib pada cerai gugat ketika durasi perpisahan belum mencapai dua tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 116 huruf (b) KHI?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan permohonan cerai gugat ghaib dalam Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Mt
3. Bagaimana landasan hukum positif yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut?

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi



SUDIRMAN M.Sy
NIP.198205272023211010

Metro, November 2025
Mahasiswa Peneliti



Ulfa Fatimatu Zahra
NPM. 2202012013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAL SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-35/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra
NPM : 2202012013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Sudirman, M.Sy.
2.
Judul : PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA GHAIB PADA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **12 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Januari 2026

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



Kepada Yth;
Ulfa Fatimatu Zahra, Sudirman
(Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro)

LETTER OF ACCEPTANCE

Nomor : 005/LoA/SMW/PTDF/I/2026

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Berdasarkan artikel Bapak/Ibu yang diajukan ke redaksi Samawa dengan Judul :

PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA GHAIB PADA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA METRO

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari Reviewer dan sidang dewan redaksi, artikel Bapak/Ibu layak dimuat di SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No. 1 Januari 2026.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bondowoso, 13 Januari 2026

Editor In Chief



Dr. Syaiful Bakri, M.Pd

Samawa Index :



Journal Link:





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-245/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra
NPM : 2202012013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "**LULUS**" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	80,50
2	Kefakultasan	75,50
3	Keprodian	79,50
Nilai Akhir		78,50

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Pimansyah
NIP. 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202012013

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2025 /08	Bimbingan Calon jurnel mohon bimbingan dgn Template jurnal yg di fuji Buat proposal terlebih dahulu dan bimbingan dan segera utak di submit.	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIP. 198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Fatimatu Zahra
NPM. 2202012013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra
NPM : 2202012013

Prodi/Fakultas : HKI/Syariah
Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2025 /16	Assalamualaikum Seperti di sampaikan di di seminar be.	

Dosen Pembimbing

SUDIRMAN M.Sy
NIP. 198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Fatimatu Zahra
NPM. 2202012013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra
NPM : 2202012013

Prodi/Fakultas : HKI/Syariah
Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/10/2025	- Bersih Islam sesuai dgn - Cap Masalah. - Rumusan Masalah & Tujuan. - Up & Sifat yg akan - Uraikan. - Teori sesuai dgn - kebutuhan.	

Dosen Pembimbing

SUDIRMAN M.Sy
NIP. 198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Fatimatu Zahra
NPM. 2202012013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra

Prodi/Fakultas : HKI/Syariah

NPM : 2202012013

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/2025 /10	- Mula di pedoman dari bentuk proposal, baik dalam bentuk proposal skripsi atau jurnal. - Isi dari dan bentuk proposal. - Segala apa dapat. - Segala di semester ke.	

Dosen Pembimbing

SUDIRMAN M.Sy

NIP. 198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Fatimatu Zahra

NPM. 2202012013



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Ulfa Fatimatu Zahra

Prodi/Fakultas : AS/Syariah

NPM : 2202012013

Semester / T A : VII/2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	15 Nov - 25	perbinc. proposal dan lanjutan ke jurnal	
2.	2 Des - 25	Sesuai template dan jurnal dan Tem + MP himpun di sesuaikan	
3.	24 Des - 25	fulum brahman dan pihak pengelola jurnal	
4.	8 Jan - 26	All Sup iluk di magister	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy

NIP. 198205272023211010

Mahasiswa Ybs,

Ulfa Fatimatu Zahra

NPM. 2202012013

RIWAYAT HIDUP



Ulfa Fatimatu Zahra, penulis lahir di Kota Raman, 12 Desember 2000, yang merupakan anak pertama. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SDN 4 Tanjung Harapan sep. Banyak Lampung Tengah lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP TMI Roudlatul Qur' an Kota Metro lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan Pendidikan ke sekolah menengah atas di SMAS Queen Al Falah Ploso Kediri lulus pada tahun 2019

Pada tahun 2022 penulis masuk keperguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa kampus UIN Jurai Siwo Lampung jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Artikel yang berjudul: "PUTUSAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ALASAN GHAIB DI PENGADILAN AGAMA METRO"